

KATALOG : 7203003.1707



**PULIH  
LEBIH CEPAT  
BANGKIT  
LEBIH KUAT**



**TUGU PRESIDUM LEBONG**

# **STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 2022**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LEBONG**



TUGU PRESIDUM LEBONG

# STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 2022

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**2022**

**No. Katalog** : 7203003.1707  
**No. Publikasi** : 17070.2207  
**Ukuran Buku** : 21 cm x 15 cm  
**Jumlah Halaman** : xii + 30 Halaman

**Naskah**

**Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong**

**Penyunting**

**Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong**

**Gambar Kulit**

**Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong**

**Diterbitkan Oleh**

**© Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

# **KABUPATEN LEBONG**

**2022**

Anggota Tim Penyusun :

Pengarah : Sahranudin SE, M.Si.

Penyunting : Paishal SE.

Penulis : Ikhlasul Fajri, SST

Pengolah Data : Ikhlasul Fajri, SST

Pemeriksa Tabel : Haridha Nurfadilla A.Md.Stat.

<https://lebongkab.bps.go.id>





## KATA PENGANTAR

---

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong menjadi produk yang strategis dalam melihat kemampuan fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Publikasi diterbitkan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik keuangan pemerintah daerah.

Publikasi ini memuat data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong pada tahun 2019-2021. Data dimaksud merupakan hasil kompilasi yang dilakukan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong dan Pemerintah Daerah.

Konsep definisi dan metode pengumpulan data yang dijelaskan dalam publikasi ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengguna dalam memanfaatkan data yang disajikan.

Saran dan tanggapan dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang

*Lebong, 22 Agustus 2022*  
**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LEBONG  
KEPALA,**

**Sahranudin SE, M.Si.**  
NIP. 197109291993021001



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar Kepala BPS Kabupaten Lebong .....	V
Daftar Isi .....	Vii
Daftar Tabel .....	Ix
Daftar Grafik .....	Xi
Daftar Lampiran .....	Xii
BAB I	
PENJELASAN UMUM .....	1
1.1    Pendahuluan ... ..	3
1.2    Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data.....	3
1.3    Konsep dan Definisi .....	3
BAB II	
ANALISI STATISTIK KEUANGAN .....	11
2.1    Rasio PAD.....	13
2.2    Rasio Bagi Hasil.....	14
2.3    Rasio Transfer .....	15
2.4    Rasio DAU dan DAK .....	15
2.5    Rasio Belanja Pegawai .....	16
2.6    Rasio Belanja Modal .....	18
2.7    Rasio Government Size .....	19
2.8    Laju Pertumbuhan PAD.....	20
2.9    Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan .....	21
2.10   Laju Pertumbuhan PDRB .....	22
BAB III	
LAMPIRAN .....	25



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (Ribuan Rupiah).....	27
Tabel 2	Realisasi Rincian Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (Ribuan Rupiah) .....	28
Tabel 3	Realisasi Rincian Belanja Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (Ribuan Rupiah) .....	29
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan PAD, dan Pertumbuhan Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (Ribuan Rupiah) .....	30

<https://lebongkab.bps.go.id>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rasio PAD dan Bagi Hasil Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen).....	14
Gambar 2	Rasio Transfer Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen).....	15
Gambar 3	Rasio Transfer Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen).....	16
Gambar 4	Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen) .....	17
Gambar 5	Rasio Belanja Modal Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen).....	18
Gambar 6	Rasio Government Size Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen).....	19
Gambar 7	Laju Pertumbuhan PAD Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen) .....	20
Gambar 8	Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen) .....	21
Gambar 9	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen).....	23



***BAB I***  
***PENJELASAN UMUM***

<https://lebongkab.bps.go.id>



## 1.1 Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong secara umum menyajikan data tentang Pendapatan dan Belanja seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu selama dua periode tahun anggaran.

Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong ini, antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan masing-masing Pemerintah di Kabupaten Lebong
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Lebong
- c. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk Pemerintahan di Kabupaten Lebong

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai indikator tentang potensi dan kemampuan dari masing-masing Pemerintah Daerah dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

## 1.2 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong diperoleh dari Dinas BKD (Badan Keuangan Daerah).

Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan Daftar K-1 dan K-2. Sumber data diperoleh dari Badan Keuangan Daerah.

## 1.3 Konsep dan Definisi

### Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah

Adalah realisasi/penghitungan APBD pada tiap tahun anggaran

#### A. Pendapatan Daerah

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

## **1. Dana Perimbangan**

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **2. Dana Perimbangan**

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **2.1 Bagi Hasil Pajak**

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21) dan lain-lain.

### **2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam**

Bagi hasil bukan pajak berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan (IHPH), pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

### **2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat

### **2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dan alokasi umum
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

### **3. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

## **B. Belanja Daerah**

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Belanja Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung.
- b. Belanja Langsung.

### **2.1 Belanja Pegawai Langsung**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

### **2.2 Belanja Barang dan Jasa**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

## 2.3 Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, computer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

### C. Pembiayaan Daerah

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
  - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
  - b) Transfer dari Dana Cadangan
  - c) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
  - d) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
  - a) Transfer ke Dana Cadangan
  - b) Penyertaan Modal
  - c) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

#### a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu

Adalah selisih lebih Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

#### b. Dana Cadangan

Adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Belanja Tidak Tersangka adalah semua pengeluaran/ belanja yang tidak terduga pada tahun anggaran yang diteliti. Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana

alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

### c. Pinjaman dan Obligasi

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum dipasar modal.

### d. Aset Daerah

Adalah semua harta kekayaan milik daerah, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

### e. Utang Daerah

Adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Adalah merupakan selisih lebih dari surplus/ defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Tabel Neraca Sumber dan Penggunaan Dana Keuangan Daerah

No	Sumber	No.	Penggunaan
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>B.</b>	<b>BELANJA DAERAH ( 1 + 2 )</b>
	<b>1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>1. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
	1.1 Hasil Pajak Daerah		1.1 Belanja Pegawai
	1.2 Hasil Retribusi Daerah		1.2 Belanja Bunga
	1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.3 Belanja Subsidi
	1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		1.4 Belanja Hibah
	<b>2. DANA PERIMBANGAN</b>		1.5 Belanja Bantuan Sosial
	2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
	2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )		1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
	2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )		1.8 Belanja Tidak Terduga
	<b>3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>2. BELANJA LANGSUNG</b>
	3.1 Pendapatan Hibah		2.1 Belanja Pegawai
	3.2 Dana Darurat		2.2 Belanja Barang dan Jasa
	3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lain		2.3 Belanja Modal
	3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Da	<b>D.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>
	3.6 Lainnya.....		1.1 Pembentukan Dana Cadangan
	<b>C. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		1.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		1.3 Pembayaran Pokok Utang
	1.2 Pencairan Dana Cadangan		1.4 Pemberian Pinjaman Daerah
	1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.5 Lainnya.....
	1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	<b>E.</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (A+C-B-D)</b>
	1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1.6 Penerimaan Piutang Daerah		
	1.7 Lainnya.....		

### **Rasio Penerimaan Asli Daerah (Rasio PAD)**

Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Rasio PAD adalah perbandingan antara besarnya PAD suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ PAD = \frac{Jumlah\ PAD\ daerah}{Jumlah\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$$

### **Rasio Dana Perimbangan (Rasio Transfer)**

Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Rasio transfer adalah perbandingan antara besarnya jumlah transfer yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ Transfer = \frac{Jumlah\ transfer\ yang\ diterima\ daerah}{Jumlah\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$$

### **Rasio Bagi Hasil**

Merupakan indikator yang menunjukkan potensi pendapatan keuangan daerah dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang dimiliki. Rasio Bagi Hasil adalah perbandingan antara besarnya dana bagi hasil yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ Bagi\ Hasil = \frac{Jumlah\ dana\ bagi\ hasil\ daerah}{Jumlah\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$$

### **Rasio DAU dan DAK**

Merupakan indikator yang menunjukkan besarnya tingkat partisipasi pemerintah pusat dalam menutup kesenjangan fiskal pemerintah. Rasio DAU dan DAK adalah perbandingan antara besarnya DAU dan DAK yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ DAU\ dan\ DAK = \frac{Jumlah\ DAU\ dan\ DAK\ daerah}{Jumlah\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$$

### Government Size

Secara terminologi merupakan ukuran belanja pemerintah atau bisa juga merupakan ukuran pajak yang merupakan sumber pendapatan pemerintah. Secara matematis, government size merupakan rasio antara total belanja pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$$S = \frac{\text{Jumlah Belanja daerah}}{\text{PDRB daerah}} \times 100\%$$

<https://lebongkab.bps.go.id>



**BAB II**  
**ANALISI STATISTIK KEUANGAN**

<https://lebongkab.bps.go.id>



## ANALISIS DESKRIPTIF STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Analisis terhadap kondisi keuangan suatu pemerintah daerah bermanfaat untuk menunjukkan bagaimana kemampuan pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, seperti untuk membayar gaji aparatur daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak, monitoring, pembinaan, membuat deregulasi dan pelayan administrasi bagi keberlangsungan perkembangan sektor-sektor perekonomian di daerah juga untuk menstimulasi sektor-sektor tersebut agar dapat terus berkembang.

Keuangan daerah yang mandiri tercermin dari besarnya proporsi sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini sangat terkait dengan potensi daerah. Ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat bisa diamati dari besarnya proporsi dana transfer atau dana perimbangan.

### 2.1 Rasio PAD

TAHU KAH  
KAMU



Sejak Tahun 2019, Nilai PAD dan Rasio PAD Kabupaten Lebong terus mengalami penurunan.

Berdasarkan rasio PAD dapat dilihat tingkat kemandirian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Rasio PAD dikelompokkan menjadi 4, yaitu rendah sekali jika Rasio PAD <25%, Rendah jika Rasio PAD 25-50%, Sedang jika Rasio PAD antara 50-75 persen, dan tinggi jika diatas 75%. Jika tingkat kemandirian suatu daerah "rendah sekali", dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sumber PAD antara lain berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah.

Rasio PAD Kabupaten Lebong pada periode 2019 sd 2021 memiliki kecenderungan yang menurun dan tergolong pada kategori rendah sekali. Pada tahun 2019 Rasio PAD Kabupaten Lebong adalah 4,33 persen, kemudian menurun menjadi 3,52 persen pada tahun 2020, dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 2,48 persen. Selain Penurunan Rasio PAD, Nilai PAD Kabupaten Lebong juga terus menurun. Tercatat pada tahun 2019 besaran PAD Kabupaten Lebong mencapai 26 miliar rupiah dan terjadi

pengurangan untuk tahun-tahun berikutnya, hingga menjadi 16,96 miliar rupiah pada tahun 2021.

## 2.2 Rasio Bagi Hasil

TAHU KAH  
KAMU




Pada Tahun 2021, Rasio bagi hasil Kabupaten Lebong mengalami pelonjakan yang besar, hal ini disebabkan karena penambahan Dana Desa dan Dana Insentif Daerah yang mencapai 108 miliar

Komponen Bagi Hasil merupakan bagian dari dana transfer atau dana perimbangan yaitu selain dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Rasio bagi hasil Kabupaten Lebong pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 23,23 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya berkisar 2-3 persen.

Besaran nilai rasio bagi hasil sejatinya bukanlah hal yang positif untuk sebuah daerah. Pasalnya semakin besar rasio bagi hasil menunjukkan besarnya bantuan pemerintah pusat untuk daerah. Namun, dana bagi hasil yang dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan dampak yang positif untuk kemajuan sebuah daerah.

Gambar 1. Rasio PAD dan Bagi Hasil Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen)



## 2.3 Rasio Transfer

TAHU KAH  
KAMU




Sejak tahun 2019 Rasio Transfer Kabupaten Lebong terus meningkat

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana transfer yang bersumber dari dana keuangan pemerintah pusat. Rasio transfer menunjukkan besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat.

Menurut Data dari Dinas Keuangan Daerah, Sejak tahun 2019 Rasio Transfer Kabupaten Lebong terus meningkat. Tercatat pada tahun 2019 Rasio transfer kabupaten Lebong adalah sebesar 91,28 persen. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 93,71 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 94,10 persen.

Gambar 2. Rasio Transfer Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen)



## 2.4 Rasio DAU dan DAK

DAU dan DAK adalah sumber dana perimbangan/transfer selain bagi hasil pajak/bukan pajak, sehingga rasio transfer biasanya berbanding lurus terhadap rasio DAU dan DAK. Namun terkadang Rasionya tidak berbanding lurus jika proporsi Rasio bagi hasil pada tahun tersebut terlalu besar.


## TAHU KAH KAMU



Pada tahun 2021 Rasio DAU dan DAK Kabupaten Lebong menurun meskipun Rasio Transfer meningkat.

Pada periode 2019-2021 Rasio DAU Kabupaten Lebong cenderung menurun dan memiliki rasio yang tinggi (diatas 50 persen). Pada tahun 2019 Rasio DAU adalah sebesar 68,99 persen, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 68,15 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 54,18 persen. Sedangkan angka Rasio DAK, pada periode 2019-2021 berfluktuatif, dimana nilai rasio DAK pada tahun 2019 adalah sebesar 19,64 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 23,06 persen, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 16,69 persen. Untuk data perbandingan DAU dan DAK Kabupaten Lebong periode 2019-2021 dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Rasio Transfer Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen)



## 2.5 Rasio Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan Rasio Belanja Pegawai adalah Rasio

TAHU KAH  
KAMU




Dalam Periode tiga tahun terakhir Rasio PAD selalu jauh lebih rendah dibandingkan Rasio Belanja Pegawai

antara biaya yang dikeluarkan untuk membayar honor pegawai dengan total pengeluaran pegawai.

Berdasarkan data APBD pada periode 2019-2021, nilai rasio belanja pegawai mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2019 nilai rasio belanja pegawai adalah sebesar 32,36 persen, pada tahun 2020 menurun menjadi 30,83 persen, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 35,18 persen.

Jika kita menyandingkan angka Rasio Belanja Pegawai dengan Rasio PAD Kabupaten Lebong, maka didapat bahwa sejak tahun 2019 nilai Rasio Belanja Pegawai selalu lebih tinggi (bahkan jauh lebih tinggi) dibandingkan nilai Rasio PAD. Hal ini berarti pendapatan asli daerah Kabupaten Lebong tidak mencukupi untuk membayar upah gaji pegawai daerah di Kabupaten Lebong, dan ini juga menunjukkan bahwa memiliki ketergantungan keuangan yang sangat besar terhadap dana transfer pusat.

Gambar 4. Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen)



## 2.6 Rasio Belanja Modal

TAHU KAH  
KAMU




Pada periode 2019 sd  
2021 Rasio Belanja  
Modal Kabupaten  
Lebong fluktuatif dan  
stabil diangka 19-21  
persen

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana transfer yang bersumber dari dana keuangan pemerintah pusat. Rasio transfer menunjukkan besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat.

Modal merupakan investasi untuk mendapatkan keuntungan/pendapatan/manfaat di masa yang akan datang. Sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alatalat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan dan pemeliharaan pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, dan lainnya. Besarnya rasio belanja modal dapat berindikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan lain setelah kebutuhan primer seperti untuk pembiayaan gaji pegawai. Belanja modal juga digunakan untuk penghitungan nilai tambah bruto berupa penyusutan barang modal, sehingga semakin besar belanja modal maka berdampak semakin besarnya nilai PDRB sektor jasa pemerintah. Pada periode 2019 sd 2021 Rasio Belanja Modal Kabupaten Lebong fluktuatif dan stabil diangka 19-21 persen, seperti yang terlihat pada gambar 5.

Gambar 5. Rasio Belanja Modal Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen)



## 2.7 Rasio Government Size

TAHUKAH  
KAMU




Pada periode 2019-2021, rasio government size Kabupaten Lebong selalu mengalami penurunan

Rasio government size merupakan rasio belanja daerah terhadap PDRB daerah tersebut. Angka ini hanya menunjukkan perbandingan antara 2 ukuran sumber pembiayaan (belanja daerah) dan hasil penciptaan dari kegiatan ekonomi daerah (PDRB), dimana belanja daerah dapat merupakan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Makin kecil nilai rasio ini maka artinya bahwa penciptaan PDRB lebih bersumber kepada sektor lain selain jasa pemerintah. Hal ini dapat berarti sektor swasta lebih mendominasi kegiatan perekonomian di daerah tersebut

Pada periode 2019-2021, rasio government size Kabupaten Lebong selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2019 Rasio government size Kabupaten Lebong sebesar 20,87 persen, pada tahun 2020 menurun menjadi 19,45 persen, dan pada tahun 2021 turun kembali menjadi 18,47 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama sektor swasta lebih mendominasi kegiatan perekonomian di Kabupaten Lebong.

Gambar 6. Rasio Government Size Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen)



## 2.8 Laju Pertumbuhan PAD

TAHUKAH  
KAMU




pertumbuhan PAD negatif mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih jauh dari kata menuju mandiri dan masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, dan pertumbuhan PAD Kabupaten Lebong selalu negatif

Jika PAD menunjukkan kemandirian suatu daerah, Laju Pertumbuhan PAD merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kecepatan suatu daerah dapat tumbuh mandiri (tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat). Semakin cepat laju pertumbuhan PAD maka semakin cepat juga daerah tersebut dapat mandiri. Sebaliknya jika pertumbuhan PAD lambat atau bahkan negatif, hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih jauh dari kata menuju mandiri dan masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Pada periode 2019-2021 pertumbuhan PAD Kabupaten Lebong selalu negatif, dimana pada tahun 2019 nilai PAD menurun sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2018, kembali menurun dengan sekitar 25 persen pada tahun 2020, dan menurun kembali pada angka 12,72 persen pada tahun 2021, seperti yang dapat dilihat pada gambar 7. Nilai PAD yang terus menurun dapat disebabkan karena penurunan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib pajak atau keadaan ini mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk juga semakin berkurang (jika laju PDRB juga negatif).

Gambar 7. Laju Pertumbuhan PAD Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen)



## 2.9 Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan

TAHUKAH  
KAMU



Dalam 3 tahun terakhir, Meskipun pertumbuhan PAD negatif, pertumbuhan penerimaan kabupaten Lebong tetap mengalami peningkatan


Setelah membahas mengenai laju PAD yang menunjukkan kecepatan suatu daerah dapat tumbuh mandiri (tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat). Penting untuk kita membahas mengenai laju pertumbuhan penerimaan/pendapatan secara total, baik itu pendapatan asli daerah maupun pendapatan yang diterima dari bantuan daerah lain/pusat, karena pada dasarnya total pendapatan inilah yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintahan Kabupaten Lebong untuk mensejahterakan penduduknya.

Jika melihat laju total penerimaan, kita akan menemui bahwa pada 3 tahun terakhir total penerimaan Kabupaten Lebong memiliki kecenderungan yang positif, dimana pertumbuhan penerimaan terus mengalami pertumbuhan kecuali pada tahun 2020. Penurunan penerimaan pada tahun 2020 ini dianggap hal yang sangat wajar, karena pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 total penerimaan Kabupaten Lebong mengalami pertumbuhan sebesar 9,70 persen, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -8,71 persen dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 23,79 persen. Untuk data yang lebih rinci dapat dilihat pada gambar 8.

Peningkatan total penerimaan yang terjadi di Kabupaten Lebong disebabkan karena bantuan dari Pemerintahan pusat. Sejatinya bantuan memang bukanlah hal yang baik untuk daerah yang ingin mandiri, karena bantuan tersebut dapat membuat daerah tersebut terlena dan selalu mengharapkan bantuan pemerintah pusat. Namun, jika dieksekusi dengan tepat, bantuan dapat menjadi jalan keluar atau menjadi jalan pintas dalam menuntaskan masalah kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat Lebong. Sebagai contoh jika bantuan tersebut digunakan untuk melakukan percepatan ekonomi dengan membangun fasilitas ekonomi seperti jalan, pasar, dan fasilitas lainnya agar roda perekonomian masyarakat berputar lebih cepat. Atau bantuan tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan percepatan kesejahteraan

masyarakat lainnya, maka bantuan tersebut merupakan hal yang positif dan bermanfaat.

Gambar 8. Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen)



## 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB

TAHUKAH  
KAMU




PDRB Kabupaten  
Lebong tetap tumbuh  
positif meskipun dilanda  
pandemi Covid-19

Selain PAD dan total penerimaan, terdapat ukuran lain yang menunjukkan perputaran ekonomi di suatu daerah, yaitu PDRB. Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan volume produk yang dihasilkan suatu daerah (tanpa pengaruh inflasi). Semakin besar pertumbuhan PDRB maka semakin baik roda perekonomian suatu daerah.

Pada periode 2019-2021 pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebong terus meningkat. Pada tahun 2019 PDRB kabupaten Lebong tumbuh sebesar 4,97 persen, pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Lebong tumbuh sebesar 0,1 persen, dan pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Lebong tumbuh sebesar 3,08 persen. Pertumbuhan PDRB di kala pandemi menunjukkan bahwa sektor perekonomian di Kabupaten Lebong merupakan sektor yang tidak terlalu sensitif terhadap dampak Covid-19.

Gambar 9. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (persen)





**BAB III**  
**LAMPIRAN**

<https://lebongkab.bps.go.id>



Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah)

Tahun	Pendapatan	Belanja	Saldo
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	604 979 549	698 241 358	(93 261 810)
2020	552 304 556	661 309 914	(109 005 358)
2021	683 674 976	669 950 927	(13 724 049)

<https://lebongkab.bps.go.id>

Tabel 2. Realisasi Rincian Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah)

Rincian	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PAD	26 217 410	19 427 114	16 955 303
2. Dana Perimbangan	552 195 531	517 563 003	643 365 222
2.1 Transfer	15 981 121	13 804 925	158 850 246
2.2 DAU	417 398 620	376 400 126	370 404 471
2.3 DAK	118 815 790	127 357 952	114 110 505
3. Lain lain yang sah	26 566 607	15 314 439	23 354 451
Total	604 979 549	552 304 556	683 674 976

Tabel 3. Realisasi Rincian Belanja Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah)

Rincian	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pegawai	225 961 402	203 864 294	235 685 410
Belanja Modal	146 615 692	129 900 909	134 119 769
Belanja Lainnya	325 664 264	327 544 711	300 145 748
Total	698 241 358	661 309 914	669 950 927

<https://lebongkab.bps.go.id>

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan PAD, dan Pertumbuhan Penerimaan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah)

Pertumbuhan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
PAD	(25,75)	(25,90)	(12,72)
Penerimaan	9,70	(8,71)	23,79
PDRB	4,97	0,1	3,08

<https://lebongkab.bps.go.id>

# ST 2023

## SENSUS PERTANIAN

# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LEBONG**

Jalan Raya Kompleks Perkantoran Jalur Dua- Tubei  
Website : <https://lebongkab.bps.go.id>  
Email : [bps1707@bps.go.id](mailto:bps1707@bps.go.id)